



EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG

Arum Kusumaningrum*, Yunanto, Benny Riyanto
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : arumkusumaningrum535@yahoo.co.id

Abstrak

Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Semarang pada tahun 2015 diketahui bahwa perkara perceraian yang berakhir damai masih sangat sedikit, dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan patut diuraikan alasan-alasan mengapa Mediasi masih belum efektif sebagai metode penyelesaian perkara perceraian, sehingga kemudian dapat ditemukan solusi agar Mediasi lebih efektif dalam menyelesaikan perkara perceraian khususnya di Pengadilan Negeri Semarang. Proses mediasi perceraian di Pengadilan Negeri Semarang bahwa mediasi yang dilakukan di belum efektif, hal ini dikarenakan terdapat beberapa faktor penyebab ketidakefektifan mediasi yaitu faktor kepatuhan masyarakat yang masih rendah serta budaya masyarakat yang menimbulkan tingkat keberhasilan mediasi tergolong rendah hanya berkisar 4-10%. Adanya perubahan PERMA No.1 Tahun 2016 belum dapat mempengaruhi para pihak untuk tidak melanjutkan perceraian. Upaya yang dilakukan oleh Hakim dalam mengatasi hambatan-hambatan para pihak belum mampu untuk menciptakan mediasi yang efektif, hal ini dikarenakan faktor para pihak sendiri yang memang tidak mau adanya perdamaian. Ketidakefektifan mediasi dalam proses mediasi di Pengadilan Negeri Semarang dapat dilihat dari segi keberhasilannya yang rendah hanya berkisar 4 – 10 % yang ditangani di Pengadilan Negeri Semarang.

Kata Kunci: Mediasi, Efektif, Tingkat Keberhasilan, Pengadilan Negeri

Abstract

The new regulation of Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 about mediation described the reasons why the mediation is not effective yet as a solution method in divorce cases, and then the solution can be found and the mediation will be more effective to solve the problem of divorce cases, in particular at the district court of Semarang. This research use juridical empirical method and use qualitative analysis with data collection technique through interview with the judge from the courthouse of Semarang and use method of literature review with gathering books, regulations, and other literature that related to this research. Based on the result of this research can be concluded that the mediation process of divorce case in the district court of Semarang that first the Mediation in the district Court of Semarang is not effective yet, because there is some Problem due to the Lack of Obedience from the people and the culture that create very few number of Mediation success around 4-10%. Although PERMA No.1 tahun 2016 is changed, it cannot affect the subject to revoke their divorce Case. Second, the effort from the judge to overcome the obstacles from the disputants has not been able to create an effective mediation, this is due to the fact that the disputants do not want to revoke their divorce case. The Mediation process is ineffective can be seen from the low number of success Mediation, along 4-10% in the district Court of Semarang.

Keyword: effectiveness Mediation, divorce

I. PENDAHULUAN

Mediasi merupakan salah satu instrumen efektif penyelesaian sengketa non-litigasi yang memiliki

banyak manfaat dan keuntungan. Manfaat dan keuntungan menggunakan jalur Mediasi antara lain adalah bahwa sengketa dapat

diselesaikan dengan *win-win solution*, waktu yang digunakan tidak berkepanjangan, biaya lebih ringan, tetap terpeliharanya hubungan antara dua orang yang bersengketa dan terhindarkannya persoalan mereka dari publikasi yang berlebihan.

Mediasi tidak hanya bermanfaat bagi para pihak yang bersengketa, melainkan juga memberikan beberapa manfaat bagi dunia peradilan. Mediasi mengurangi kemungkinan menumpuknya jumlah perkara yang diajukan ke Pengadilan. Banyaknya penyelesaian perkara melalui Mediasi, dengan sendirinya akan mengurangi penumpukan perkara di Pengadilan. Sedikitnya jumlah perkara yang diajukan ke Pengadilan akan memudahkan pengawasan apabila terjadi kelambatan atau kesengajaan untuk melambatkan pemeriksaan suatu perkara untuk suatu tujuan tertentu yang tidak terpuji. Ketiga, sedikitnya jumlah perkara yang diajukan ke Pengadilan tersebut juga akan membuat pemeriksaan perkara di Pengadilan berjalan cepat.

Persoalan dalam perkara perceraian adalah jika para pihak yang berperkara tidak mempunyai keinginan atau kemauan untuk melakukan mediasi, hal itu akan menyebabkan keadaan atau situasi yang tidak efektif terhadap keharusan melakukan Mediasi. Akan tetapi, secara mendasar perlu dipahami bahwa kemampuan para pihak melihat sebuah alternatif dalam menyelesaikan perkara yang dihadapi biasanya terbatas, sehingga perlu didorong untuk dapat melihat dan mengetahui cara-cara yang tidak terpikirkan dan terbayangkan sebelumnya.

Proses memberikan pemahaman terhadap manfaat penyelesaian perkara melalui mediasi harus dilakukan terlebih dahulu secara maksimal, sehingga masyarakat mendapatkan pemahaman dan pengetahuan akan pentingnya proses penyelesaian perkara melalui mediasi salah satunya dengan cara sosialisasi. Mediasi jika diterapkan dengan efektif tentu sangat menguntungkan bagi para pihak yang bersengketa atau berselisih, terutama dalam perkara perceraian, karena dengan terwujudnya hal tersebut maka lembaga peradilan secara tidak langsung juga membantu dalam mewujudkan tujuan perkawinan yang *sakinah, mawaddah, warahmah, serta kekal*.

Observasi awal yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan Mediasi di bawah 5% - 10%. Alasan melakukan perceraian yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf F, paling sering terjadi pertengkaran terus-menerus sehingga tidak dapat di harapkan lagi rumah tangga hidup rukun. Kendala-kendala yang dihadapi dalam Mediasi lebih ke pihaknya karena di wakili oleh kuasa hukumnya jadi mereka sulit untuk dihadirkan maka hal itu dirasa menghambat proses Mediasi. Tolak ukur efektif yang dijadikan pedoman dalam Mediasi yaitu efektif kalau ukuran waktu tidak melampaui 30 hari.¹

Informasi dan data-data yang penulis dapatkan dari Pengadilan

¹ Winarno, S.H., M.H (Hakim), Kantor Pengadilan Negeri Semarang, Kamis 10 Desember 2015

Negeri Semarang, diketahui bahwa perkara perceraian yang berakhir damai masih sangat sedikit, sehingga patut diuraikan alasan-alasan mengapa Mediasi masih belum efektif sebagai metode penyelesaian perkara perceraian, sehingga kemudian dapat ditemukan solusi agar Mediasi lebih efektif dalam menyelesaikan perkara perceraian khususnya di Pengadilan Negeri Semarang. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam guna menyusun skripsi dengan judul “EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG”.

II. METODE

A. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Semarang, Kota Semarang, Jawa Tengah.

B. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu, lalu data primer di lapangan. Data sekunder yaitu landasan teoritis berupa pendapat para ahli, sedangkan data primer yaitu data hasil dari penelitian lapangan berupa hasil wawancara.

C. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data ini, sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan, yaitu pengumpulan data dengan mencari teori, pendapat atau penemuan yang berhubungan dengan pokok permasalahan

seperti perundang-undangan, karya ilmiah dan lain-lain.

2. Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan tanya jawab secara lisan dengan Hakim yang terkait dalam proses Mediasi.

D. Penyajian Data

Semua data yang diperoleh selanjutnya akan diolah dengan cara memilah-milah data yang relevan dan tidak dengan permasalahan yang diteliti dan kemudian menyusunnya ke dalam bentuk uraian yang sistematis berupa karya ilmiah akhir atau skripsi.

E. Analisis Data

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, akan digunakan metode analisis, sebagai berikut:

1. Analisis normatif karena penelitian ini bertolak dari peraturan perundang-undangan yang ada sebagai hukum positif.
2. Analisis kualitatif yaitu metode yang menggunakan deskriptif analitis. Data yang diperoleh dari penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan kemudian dianalisis secara sistematis, untuk disajikan dalam bentuk uraian guna mencari kejelasan terhadap masalah yang dibahas.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian

1. Analisis Efektivitas Mediasi

Teori efektivitas hukum ditentukan oleh lima faktor yaitu undang-undang, pegawai hukum pengadilan, sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum, masyarakat dan kebudayaan yang berkembang (Soekanto, 2007).

Kelima faktor keberhasilan mediasi dijadikan sebagai alat ukur efektivitas atau tidaknya mediasi. Berikut analisa efektivitas mediasi:

1. Tinjauan Yuridis Perma No. 1 Tahun 2016.

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan mediasi di Pengadilan. Dengan ditetapkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terjadi perubahan fundamental dalam praktek peradilan di Indonesia.

Mediasi sebagai upaya untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara bukan hanya penting, tetapi harus dilakukan sebelum perkaranya diperiksa. Upaya perdamaian bukan hanya formalitas, tetapi harus dilakukan dengan sungguh-sungguh agar permasalahan antara kedua belah pihak dapat menemui titik temu. Dengan Perma No.1 Tahun 2016 ini, mediasi wajib ditempuh sebagai salah satu tahapan dalam proses berperkara dilingkungan peradilan umum dan peradilan agama. Pelaksanaan mediasi disini harus dilihat sebagai pelaksanaan dari ketentuan HIR dan RBG, sehingga kalau prosedur PERMA tidak diikuti berarti merupakan RBG. Sanksi hukumnya adalah pemeriksaan demi hukum atau *Nietigbaar*, artinya dianggap tidak pernah ada pemeriksaan dan putusan perkara (Komariah, 2008).

Setiap pemeriksaan perkara perdata di pengadilan harus diupayakan perdamaian dan mediasi

sendiri merupakan kepanjangan upaya perdamaian.² Mediasi akan menjembatani para pihak dalam menyelesaikan masalah yang buntu agar mencapai/memperoleh solusi terbaik bagi mereka.³

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan ada daya paksa bagi masyarakat. Landasan yuridis PERMA Nomor 1 Tahun 2016 adalah peraturan perundang-undangan, sehingga diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. PERMA merupakan pelengkap peraturan perundang-undangan yang telah ada. Sehingga bertujuan mengisi kekosongan hukum. Penerbitan PERMA tidak bertentangan dengan hukum dan aturan perundang-undangan.

2. Kualifikasi Mediator

Keberhasilan mediasi juga bisa di lihat dari efektivitas pelaksanaan mediasi yang bertumpu pada profesionalitas hakim mediator dalam melaksanakan proses mediasi (keahlian di bidang hukum formil dan materiil, dan juga keahlian di bidang psikologis), hakim mediator harus bersertifikat, adanya substansi hukum atau peraturan yang jelas dan terperinci untuk mengupayakan damai dengan sungguh-sungguh.

² Wawancara dengan Hakim Suranto dan Hakim Eka Suharta, Hakim Mediator Pengadilan Negeri Semarang, Jawa Tengah pada tanggal 22 September 2016 dan 15 Desember 2015.

³ Wawancara dengan Hakim Eddy Parulian, Hakim Mediator Pengadilan Negeri Semarang, Jawa Tengah pada tanggal 26 September 2016.

Seluruh hakim mediator harus memiliki sertifikat mediator untuk meyakinkan bahwa mediator tersebut mempunyai ketrampilan dan kemampuan untuk menyelesaikan perkara dengan teknik yang baik dan efektif serta mediasi dapat berhasil.⁴

Seluruh hakim mediator di Pengadilan Negeri Semarang bersertifikat mediator sehingga tingkat keberhasilan akan mediasi dapat meningkat. Hakim yang melaksanakan fungsi mediator dan telah bersertifikat cenderung memiliki tingkat keberhasilan yang lebih dibandingkan dengan hakim yang melaksanakan fungsi mediator tidak memiliki sertifikat. Namun, pelatihan mediator bagi para hakim yang menjalankan fungsi mediator bukan satu-satunya jalan keberhasilan mediasi di pengadilan, karena tingkat keberhasilan mungkin tidak terpaut jauh dengan hakim yang telah bersertifikat. Hakim yang telah bersertifikat pun belum tentu mampu menggapai angka keberhasilan mediasi yang cukup tinggi, tetapi pelatihan harus tetap diberikan kepada semua hakim yang menjalankan fungsi mediator.

3. Fasilitas dan Sarana

Ruang mediasi di Pengadilan Negeri Semarang hanya ada 1 ruang yang berukuran sekitar 6 x 9 m, di dalamnya hanya ada 1 buah meja panjang yang letaknya ditengah dan terdapat kursi lipat dengan jumlah sesuai yang dibutuhkan pada saat mediasi berlangsung. Dalam ruang tersebut dilakukan hanya 1 kali

proses mediasi, harus bergantian perkara satu dengan perkara yang lain.

Fasilitas dalam pengadilan Negeri Semarang kurang ideal bagi proses mediasi dikarenakan ruang yang tersedia hanya 1 (satu) tidak sebanding dengan jumlah orang yang akan melakukan mediasi dan fasilitas pendukung yang kurang yaitu proyektor dan ketersediaan air minum.


4. Kepatuhan Masyarakat

Mengenai kepatuhan masyarakat mengenai perilaku dan sikap para pihak selama proses mediasi, yakni seringkali salah satu atau kedua pihak merasa paling benar (egois), sebelum para pihak memasuki pemeriksaan perkara sering kali mereka sudah bersepakat untuk bercerai, komunikasi para pihak yang sudah lama terputus, sikap para pihak yang kooperatif sehingga proses mediasi cepat selesai dan dapat dilanjutkan proses persidangan.

5. Kebudayaan

Angka perceraian di Semarang yang terdaftar di Pengadilan Negeri Semarang selalu meningkat. Banyak hal yang menyebabkan terjadinya persoalan tersebut. Berikut faktor-faktor penyebab perceraian secara umum yang terjadi di wilayah Semarang pada tahun 2010.

Diagram 1. Faktor Penyebab Perceraian



⁴ Wawancara dengan Hakim Winarno, Hakim Mediator Pengadilan Negeri Semarang, Jawa Tengah pada tanggal 10 Desember 2015.

Tabel 1. Data Penyebab Cerai

NO	PENYEBAB CERAI	JUMLAH	% DARI JUMLAH TOTAL
1.	Moral	87	7,35 %
2.	Ekonomi	270	22,80 %
3.	Meninggalkan Kewajiban	356	30,06 %
4.	Kawin dibawah Umur	6	0,51 %
5.	Menyakiti Jassani dan Rohani	8	0,68 %
6.	Dibakum	37	3,15 %
7.	Cacat Biologis	44	3,72 %
8.	Terus Menerus Berselud	189	15,96 %
9.	Lain-lain	187	15,80 %
	JUMLAH	1.184	100 %

Kenaikan angka putusnya perkawinan tiap tahunnya dapat terjadi akibat perubahan-perubahan sosial dalam masyarakat (Goode, 2007). Tingginya tingkat perceraian di Semarang di dominasi oleh faktor meninggalkan kewajiban. Meninggalkan kewajiban ini disebabkan salah satu pihak tidak bertanggung jawab akan kewajibannya selama menjalani ikatan perkawinan, seperti nafkah baik lahir maupun batin. Menurut data Litbang 2016, setidaknya ada empat alasan utama pasangan di Indonesia bercerai, antara lain hubungan sudah tidak harmonis, tidak ada tanggung jawab, khususnya terhadap anak, kehadiran pihak ketiga dan persoalan ekonomi.

2. Tingkat Keberhasilan Mediasi

Tabel 2. Laporan Pemberdayaan Lembaga Perdamaian Pengadilan Negeri Semarang Tahun 2015.

NO	BULAN	JUMLAH PERKARA	KETERANGAN	
			BERHASIL	TIDAK BERHASIL
1	Januari	22	1	21
2	Februari	21	0	21
3	Maret	30	1	29
4	April	21	0	21
5	Mei	16	0	16
6	Juni	29	0	29
7	Juli	14	1	13
8	Agustus	37	2	35
9	September	29	0	29
10	Oktober	19	1	18
11	November	24	0	24
12	Desember	13	0	13
	TOTAL	277	6	271

Sumber: Data primer gugatan perceraian di PN Semarang, 2016.

Presentase perkara perceraian yang berhasil di mediasi pada tahun 2015 sebagai berikut:

$$\frac{x}{y} \times 100\% = \frac{6}{271} \times 100\% = 2,21\%$$

Maka dapat diketahui bahwa perkara perceraian yang berhasil dimediasi pada Pengadilan Negeri Semarang selama tahun 2015 adalah sebesar 2,21 % dari semua perkara perceraian yang diputus dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember.

Tabel 3. Laporan Pemberdayaan Lembaga Perdamaian Pengadilan Negeri Semarang Tahun 2016.

NO	BULAN	JUMLAH PERKARA	KETERANGAN	
			BERHASIL	TIDAK BERHASIL
1	Januari	18	1	17
2	Februari	17	0	17
3	Maret	18	0	18
4	April	24	2	22
5	Mei	17	0	17
6	Juni	25	1	24
7	Juli	18	0	18
8	Agustus	24	-	-
9	September	18	-	-
10	Oktober	-	-	-
11	November	-	-	-
12	Desember	-	-	-
	TOTAL	179	4	175

Sumber: Data primer gugatan perceraian PN Semarang, 2016.

Presentase perkara perceraian yang berhasil di mediasi pada tahun 2016 pada bulan Januari sampai dengan bulan September sebagai berikut:

$$\frac{x}{y} \times 100\% = \frac{4}{86} \times 100\% = 4,65\%$$

Maka dapat diketahui bahwa perkara perceraian yang berhasil di mediasi pada Pengadilan Negeri Semarang tahun 2016 pada bulan Januari sampai September adalah sebesar 4,65 % dari perkara yang

sudah diputus pada bulan Januari sampai dengan bulan September.

Dari hasil perhitungan tingkat keberhasilan proses mediasi tahun 2015 dan 2016 dapat disimpulkan bahwa prosentase keberhasilan mediasi masih berada dibawah rata-rata dan masih digolongkan dalam tingkat rendah. Selisih antara keduanya juga cukup tipis tidak beda terlalu jauh. Namun, prosentase tingkat keberhasilan pada tahun 2016 ini dapat berubah, karena prosentase yang dihitung tersebut belum keseluruhannya.

Adanya perubahan Peraturan Mahkamah Agung tidak dapat mempengaruhi atau merubah prinsip para pihak perkara untuk tetap bercerai, sehingga hal-hal penghambat proses mediasi membuat tingkat keberhasilan dalam mediasi ini menduduki tingkat yang rendah. Hal-hal penghambat dalam proses mediasi yang terdapat pada para pihak ini harus dapat ditangani dengan sebaik mungkin sehingga dapat meningkatkan angka prosentase keberhasilan dalam proses mediasi. Dalam hal ini yang berperan dalam hal tersebut adalah seorang mediator. mediator harus berpandai-pandai dalam mengatasi masalah atau hambatan yang dapat menghambat keberhasilan mediasi saat proses mediasi berlangsung.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Keberhasilan Mediasi

Keberhasilan atau kegagalan mediasi sangat dipengaruhi faktor-faktor pendukung dan penghambat selama proses mediasi. Berikut faktor-faktor pendukung keberhasilan mediasi:

a. Kemampuan mediator, kegigihan mediator untuk

merealisasikan keberhasilan mediasi dan kemampuan atau *skill* dan penguasaan mediator terhadap teknik mediasi.

b. Faktor sosiologis dan psikologis, yang bergantung pada rasa ketidaknyamanan.

c. Moral dan kerohanian.

d. Iktikad baik para pihak, iktikad baik untuk mengakhiri sengketa melalui mediasi dan para pihak memiliki kesadaran untuk berdamai dan menyadari kekeliruannya.

Faktor penghambat keberhasilan mediasi, sebagai berikut:

a. Keinginan kuat untuk bercerai

b. Sudah terjadi konflik yang berkepanjangan

c. Faktor psikologi atau kejiwaan

B. Upaya Hakim Menghadapi Hambatan dalam Proses Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Negeri Semarang

Hasil pencapaian mediasi yang relatif kecil memperlihatkan kepada kita bahwa masyarakat pencari keadilan jauh lebih banyak menggunakan acara pemeriksaan biasa (litigasi) dibanding dengan mengakhiri perkara dengan cara rukun atau damai (mediasi) yang berimplikasi pada pencabutan gugatan atau permohonan perceraian. Banyak kendala-kendala atau hambatan yang mempengaruhi tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian.

Upaya hakim mediator untuk mengatasi hambatan tersebut adalah mediator kembali memberi pandangan-pandangan kepada para pihak tentang manfaat yang dapat diperoleh dari adanya mediasi, menyarankan kepada kuasa hukum

agar para pihak prinsipal sendiri yang datang pada saat mediasi. Hakim tetap menghibau kepada para pihak bahwa walaupun mediasi awal gagal namun peluang damai masih tetap ada, mediator tetap berusaha untuk mencegah terjadinya perceraian yaitu dengan ditunda persidangan mediasi, dan kemudian di sidang mediasi selanjutnya mendengar keinginan dari kedua belah pihak. Apabila tetap ingin bercerai maka proses mediasi tidak berhasil. Jika pada saat mediasi perceraian para pihak tidak hadir meskipun sudah dipanggil dua kali secara patut mediasi akan dinyatakan gagal, meskipun demikian hakim mediator akan tetap membuat berita acara bahwa mediasi perceraian telah dilaksanakan agar putusan tersebut tidak batal pada tingkat banding.

Masalah atau hambatan yang dihadapi oleh hakim semuanya berasal dari individu para pihak sendiri. Seorang hakim mediator harus bisa menangani semua hal yang menjadi faktor penghambat perdamaian antara kedua belah pihak, harus bisa menanggapi/menyikapi masalah yang kedua belah pihak hadapi. Hakim mediator harus adil dalam mengambil keputusan, agar kedua belah pihak tidak merasa dirugikan satu sama lain.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis efektifitas mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Negeri Semarang, penulis menyimpulkan bahwa:

1. Mediasi yang dilakukan di Pengadilan Negeri Semarang ini dapat dikategorikan belum efektif. Hal ini dapat dilihat dari

faktor yang mempengaruhi tingkat efektivitas mediasi, salah satu faktor penyebab ketidakefektifan adalah faktor kepatuhan masyarakat dalam menjalani proses mediasi. Faktor-faktor penyebab tersebut menimbulkan tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Negeri Semarang masih tergolong sangat rendah yang hanya berkisar 4-10%. Tingkat keberhasilan mediasi antara tahun 2015 dengan 2016 tidak berbeda jauh, hal ini berarti perubahan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 belum dapat mempengaruhi para pihak untuk tidak melanjutkan perceraianya.

2. Faktor penghambat dalam proses mediasi yang diupayakan oleh Hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam proses mediasi belum mampu untuk menciptakan mediasi yang efektif, hal ini dikarenakan faktor para pihak sendiri yang memang tidak mau adanya perdamaian.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, S. *Mediasi: Dalam Perspektif Hukum Syariah, hukum Adat, dan hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009, Cet. I.
- Ali, A. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*. Jakarta: Kencana Morenada Media Group, 2009.
- Ali, Z. *Filsafat Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.



- DIBINBAPERA. *Mimbar Hukum No.39 Tahun VIII*. Jakarta: Alhikmah, 1997.
- Dimiyati, K. dan K. Wardiono. *Metode Penelitian Hukum*. Surakarta: UMS Perss, 2004.
- Echols, J. M. dan Hassan, S. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996, Cet. Ke-23.
- Ernaningsih, W. dan P. Samawati. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Palembang: PT. Rambang Palembang, 2006.
- Fauzi, D. A. *Perceraian Siapa Takut...!*. Jakarta: Restu Agung, 2006.
- Goode, W. J. *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007, Cet. Ke-VII.
- Gunarsa, S. D. *Psikologi untuk Keluarga*. Jakarta: Gunung Agung Mulia, 1999, Cet. Ke-13.
- Harahap, M. Y. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No.7 tahun 1989*. Jakarta: Pustaka Kartini, 1997.
- Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*.
- Komarlah. *Analisis Yuridis PERMA No.1 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan sebagai Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Proses Mediasi di Pengadilan Negeri*. *Jurnal Penelitian UMM*, 2008.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Buku Tanya dan Jawab Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan*. Mahkamah Agung RI, Japan International Cooperation Agency (JICA) Dan Indonesia Institute for Conflict Transformation (IICT), 2008.
- Marbu, B. N. *Kamus Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan, 2006, Cet. Ke-1.
- Mertokusumo, S. *Hukum Acara Perdata Edisi VI*. Yogyakarta: Liberty, 2002.
- Newman, B. M. & Newman, P. R. *Development through life: A Psychological Approach*. Chicago: The Dorsey Press, 1984.
- Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Selatan. *Buku Pintar Hakim, Panitera, dan Juru Sita Pengadilan Agama*. Makasar: PTA Sul-Sel, 1998.
- Rahim, A., S. Hussin dan H. Hassan. *Krisis & Konflik Institusi Keluarga*. Cheras: Utusan Publications, 2006.
- Soekanto, S. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Soekanto, S. *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989, Cet. V.
- Soemitro, R. H. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Soemitro, R. H. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
- Subekti. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermasa, 1980.
- Sukardi. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.



Syukur, F. A. *Mediasi Yudisial Di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2012.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002, Cet. Ke-2.

Tresna, R. *Komentar HIR*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2005, Cet. Ke-18.

Peraturan Perundang-undangan:

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*.

Situs Internet:

Muhtarom, A. *Mencari Tolak Ukur Efektifitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian*. Artikel diakses pada tanggal 19 September 2016 di <http://badilag.net/data/ARTIKE L/tolakukur/efektifitas/mediasi.pdf>